



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita dan pria serta para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dalam register perkara Nomor 46/Pdt.P/2015/PA. Nnk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon, umur 15 tahun 19 hari**, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Jalan Tani RT. 3, Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani rumput laut, bertempat kediaman di Jalan Dawing RT. 6, Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat tersebut pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 11 Mei 2015 Nomor Surat: KK.16.04.07/PW.01.1/056/2015, disebabkan anak Pemohon masih di bawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berpacaran selama 1 (satu) tahun sejak bulan Februari 2014, bahkan sudah akrab, bahkan dikarenakan ternyata sampai sekarang anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan sehingga dengan kata lain Pemohon sebagai ayah dari calon wanita sudah tidak bisa lagi untuk menghalangi supaya segera dinikahkan di antara keduanya;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp6.000.000,00 per bulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya;
5. Bahwa calon suami dan anak Pemohon sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
7. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Penolakan kawin Nomor KK.16.04.07/PW.01.1/056/2015, tanggal 11 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan tidak berkekuatan hukum;
3. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon **Anak Pemohon** untuk kawin dengan calon suami bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat menunda perkawinan anak perempuan Pemohon dan menunggu hingga anak tersebut berumur 16 tahun sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon juga telah menghadirkan anak pemohon yaitu calon mempelai wanita bernama **Anak Pemohon** dan calon mempelai laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon** yang pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang kesanggupan keduanya untuk melangsungkan pernikahan baik secara fisik, materi maupun mental agar terhindar dari perbuatan yang diharamkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 14 Februari 2012, atas nama **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 19 Maret 2014, atas nama **Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 3 Juli 2003, atas nama **Anak Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor -, tanggal 11 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Arni Purnama binti Baso yang masih berusia 15 tahun 19 hari;
 - bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon, namanya adalah Supriadi bin Yusuf;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa status calon mempelai laki-laki bujang dan mempelai perempuan perawan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani rumput laut dan mempunyai penghasilan perbulan lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pihak calon mempelai laki-laki sudah datang melamar ke calon mempelai perempuan dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan pernikahan anaknya ke KUA, namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu lama berpacaran dan sudah sedemikian akrab bahkan anak Pemohon telah hamil 2 bulan;

2. **Saksi 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Arni Purnama binti Baso yang masih berusia 15 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon, namanya adalah Supriadi bin Yusuf;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa status calon mempelai laki-laki bujang dan mempelai perempuan perawan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka untuk menikah;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani rumput laut dan mempunyai penghasilan perbulan lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa pihak calon mempelai laki-laki sudah datang melamar ke calon mempelai perempuan dan lamaran sudah diterima;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan pernikahan anaknya ke KUA, namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu lama berpacaran dan sudah sedemikian akrab bahkan anak Pemohon telah hamil 2 bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a jis ayat 2 dan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahaun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menikah dengan calon suaminya dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** berupa Fotokopi KTP Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi tahun 2013 halaman 138, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih di bawah umur, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, **susunan dan hubungan dalam keluarga**, serta identitas anggota keluarga, oleh karena itu Pemohon sebagai orang yang berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3** berupa Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Pemohon** telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** lahir tanggal 23 April 2000, yang berarti belum berusia 16 tahun, dalam hal ini maka terbukti anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4** berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di KUA Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon masih kurang dari 16 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara penetapan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud oleh pasal 308 R.Bg. sehingga telah memenuhi syarat minimal alat bukti saksi, keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon, dengan demikian Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya bahwa calon mempelai sudah siap secara fisik, materi dan mental untuk berumah tangga dan kedua calon mempelai tidak ada halangan secara syara' untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi serta berdasarkan keterangan anak Pemohon serta calon suaminya maka terdapat fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Arni Purnama adalah anak kandung Pemohon yang berusia di bawah 16 tahun dengan status perawan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dengan anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya adalah atas persetujuan keduanya tanpa adanya paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup menjadi istri yang baik untuk calon suaminya serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang Istri yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon menyatakan telah siap dan sanggup menjadi suami yang baik serta menyatakan sudah mengerti tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama berpacaran dan bergaul akrab, bahkan kini anak Pemohon telah hamil 2 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, selaku Pegawai Pencatat Nikah telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan pernikahan kepada Pemohon dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada larangan untuk kawin karena tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian sesusuan sehingga telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah saling menyetujui bahkan sudah saling mencintai, sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai sudah berpacaran sudah 1 tahun lebih dan hubungan mereka telah demikian eratnya, bahkan anak Pemohon yaitu calon mempelai perempuan telah hamil 2 bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengizinkan keduanya melangsungkan pernikahan adalah lebih maslahat bagi keduanya dan bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah yang diambil oleh Hakim Majelis sebagai pendapat yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Agama Nunukan untuk menikahkan anaknya yang belum cukup usia perkawinannya maka Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat Nomor Kk.16.04.07/PW.01/056/ 2015, tanggal 11 Mei 2015 **tidak berkekuatan hukum;**

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah bagi seorang perempuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diberikan pengecualian dengan **memberikan dispensasi kawin** kepada anak pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Surat Penolakan Pernikahan Nomor Kk.16.04.07/PW.01/056/2015, tanggal 11 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan tidak berkekuatan hukum;
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon **Anak Pemohon** untuk kawin dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon;**
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Fathoni, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I, Ttd Mulyadi, Lc., M.H.I.	Ketua Majelis, Ttd Drs. A. Fuadi
Hakim Anggota II, Ttd Khairul Badri, Lc.	
	Panitera Pengganti, Ttd Ali Fathoni, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 390.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 481.000,00



Nunukan, 28 Mei 2015

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Drs. Mohamad Asngari